

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

Amirudin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.

Duswara, D. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Refika Aditama.

Fuady, M. (2018). *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. PT. Raja Grafindo Persada.

Harsono, B. (1971). *Undang-Undang Pokok Agraria bagian pertama dijilid kedua: sedjarah penyusunan isi dan pelaksanaannya*. Djambatan.

Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (B. Publishing (ed.)).

Kritian, & Gunawan, Y. (2015). *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*.

Kusumaatmadja, M. (1976). *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bina Cipta.

Limbong, B. (2011). *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Margaretha Pustaka.

Marzuki, Peter. (2009). *Penelitian Hukum*. Kencana Pranada Media Group.

Marzuki, Petter. (1996). *Penelitian Hukum*. UI press.

Rahardjo, S. (2008). *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergaulan Manusia dan Hukum*. Penerbit Kompas.

Sitorus, O., & Limbong, D. (2004). *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Mitra Kebijakan tanah Indonesia.

Soekanto, S. (1996). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI press.

Soemitro, R. (1995). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta.

## **B. Sumber Lain**

### **1) Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

## 2) Jurnal Nasional

Hernawan, D. (2015). *Pengadaan Tanah Dengan Cara Jual Beli Oleh Instansi Pemerintah Menurut Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Jurnal Litigasi, 16(1).*

Suntoro, A. (2019). Penilaian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan

Tanah Untuk Kepentingan Umum : Perspektif Ham Assessment of Compensation in Land Acquisition for Public Interest : Human Rights Perspective \*. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5(1).

Permatasari, I. H., & Mufidi, H. M. F. (2012). *Penilaian Ulang Sisa Tanah dalam Pengadaan Tanah pada Pembangunan Tol Soroja Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Leftover Land Reassessment For Soroja Toll Road Land Procurement Reviewed For Constitution Number 2 In 2012 About Land Procurement For Social Importance pada pembangunan Tol Soroja menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta untuk mengetahui pelaksanaan penilaian ulang sisa tanah dalam pengadaan tanah pada.*

Subekti, R. (2016). Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Yustisia Jurnal Hukum*, 95(2)